

**PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG MELALUI
APLIKASI INTERNET**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



DISUSUN OLEH:

REYNALDI LESTIAN PRATAMA
NPM. 15300069

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
2019**

**PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG MELALUI
APLIKASI INTERNET**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



DISUSUN OLEH

REYNALDI LESTIAN PRATAMA
NPM. 15300069

SURABAYA, 15 JANUARI 2020

MENGESAHKAN,

DEKAN,

Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum.

PEMBIMBING,

Dr. FANI MARTIAWAN KUMARA PUTRA, SH., M.H.

**PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG MELALUI
APLIKASI INTERNET**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH


REYNALDI LESTIAN PRATAMA
NPM. 15300069

TELAH DIPERTAHANKAN
DIDEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 15 JANUARI 2020
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Dr. DWI TATAK SUBAGIYO, S.H., M.Hum.

(KETUA)

1. 

2. Dr. ARI PURWADI, S.H., M.Hum.

(ANGGOTA) 2. 

3. Dr. FANI MARTIAWAN KUMARA PUTRA, S.H., M.H. (ANGGOTA) 3. 

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah saya panjatkan kekehadirat Allah S.W.T. karena atas segala limpahan rahmat, anugerah dan hidayah-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perjanjian pinjam meminjam melalui aplikasi online” ini dengan baik.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan terwujud dan melalui kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga pada Mama saya tercinta Lilik Lestari dan Papa saya Slamet Raharjo atas seluruh cinta kasih, doa tiada henti dan terimakasih juga atas dukungan baik secara moril dan materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta seluruh keluarga tanpa terkecuali yang selalu memberikan semangat dan motivasi tanpa henti.

Dalam penyelesaian skripsi ini, saya ingin menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan dan semangat, serta inspirasi kepada:

1. Bapak Prof. H. Sri Harmadji, dr. Sp.THT-KL (K), selaku rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.

3. Bapak Dr. Fani Martiawan Kumara Putra, SH., M.H. selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dosen dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi bekal ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
5. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan.

Saya juga ingin menyampaikan terima kasih untuk segala bantuan , motivasi dan semangat yaitu kepada:

1. Slamet Raharjo sekeluarga yang sangat baik kepada saya.
2. Sahabat-sahabat seperjuangan saya yaitu mbak Medy, Beby, Ravino, Wahyu, Rendy, Adi, Ganang, Dikka, Elma, Yosep, Mamat, Nenok, Amseki, M saadilla, Faizal Brewok, Jairon, Big Al, Hesky, Tito dan (Almarhum) Benjo dan teman-teman angkatan 2015 yang telah memberi semangat kepada saya, disaat saya merasakan hambatan didalam mengerjakan skripsi ini.
3. Terimakasih juga buat teman-teman dekat saya Arum, Rizal, Rido, Gale, Era, Rizky, Candra, Ainun, Zakaria, Suep, Candra, Fanda, Demi, Indra, Risky, Roy, Gilang, Ardian, Reynaldo, Hami, Wendi, Agung, Mulyanto dan lain-lainnya yang selalu memotivasi saya di cangkrukan
4. Terimakasih juga buat Warkop Yoi, WBMB, dan Teman-teman Tribun Utara.

Serta terimakasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung dan memberikan semangat kepada saya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, dukungan doa dan semangat yang kalian sangat berarti untuk saya , penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi lingkungan Universitas dan terkhusus bagi penulis pribadi.

Hormat saya

Penulis

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : REYNALDI LESTIAN PRATAMA
NPM : 15300069
Alamat : JL. BANYU URIP WETAN GANG 4 57B
No. Telp (HP) : 089612524304

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul : **“PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG MELALUI APLIKASI INTERNET”**, adalah murni gagasan yang belum pernah penulis publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya rancangan penelitian tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya selaku penulis siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini penulis buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 6 Januari 2020

Yang Menyatakan,



(REYNALDI LESTIAN PRATAMA)
NPM: 15300069

ABSTRACT

This scientific paper discusses the loan agreement through internet applications, in this writing using the normative method. the purpose of this paper is to find out and analyze the agreement in the debt and receivables agreement until the existence of debt obligations through internet applications by providing benefits to the user of the loan application and (OJK) Financial Services Authority for its use that there are still shortages in it until the excess is obtained to make it easier for people to find loans without difficulties and souls and also the security obtained in the agreement through the internet application to the problem of cases that exist and occur on loans online.

how to resolve cases that are entangled in accounts receivable debt through an online application that makes the debtor in trouble with the creditor harmed or vice versa the creditor is at fault but can still be resolved properly or to the legal shutter if it cannot be resolved properly.

Keywords : Services, Loans and loans and Internet Applications

ABSTRAK

Karya Tulis Ilmiah ini membahas tentang Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Melalui Aplikasi Internet, dalam penulisan ini menggunakan metode normatif. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang perjanjian dalam utang piutang lalu sampai adanya perjanjian utang piutang melalui aplikasi internet dengan memberikan keutungan bagi pemakai aplikasi pinjaman itu dan pengarahannya serta menunjukkan aplikasi mana saja yang terdaftar resmi dari (OJK) Otoritas Jasa Keuangan. untuk penggunaannya yang masih ada kekurangan yang ada didalamnya sampai kelebihan yang didapat sampai memudahkan masyarakat untuk mencari pinjaman tanpa kesulitan dan riwa-riwi dan juga keamanan yang didapat dalam perjanjian melalui aplikasi internet sampai mengenai masalah kasus-kasus yang ada dan terjadi atas pinjaman online.

Cara penyelesaian kasus yang terjerat dalam utang piutang melalui aplikasi online yang membuat debitur bermasalah dengan kreditur dirugikan ataupun sebaliknya kreditur yang bersalah tetapi masih bisa diselesaikan dengan baik atau ke rana hukum bila tidak bias diselesaikan dengan baik.

Kata kunci : Perjanjian, Pinjam meminjam dan Aplikasi Internet

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	vii
ABSTRACT.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian.....	8
C. Manfaat Penelitian	8
D. Kerangka Konseptual	9
1.Pinjam-meminjam.....	9
2.Aplikasi	10
3.Online	10
E. Metode Penelitian	12
1.Pendekatan	12
2.Bahan Hukum	12
3.Bahan Hukum Primer	13
4.Bahan Hukum Bahan Hukum Sekunder.....	13
5.Metode Pengumpulan Bahan hukum.....	13
6.Analisa Bahan Hukum.....	14
F. Pertanggungjawaban Sistematis.....	14
BAB II KARAKTERISTIK PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM UANG MELALUI APLIKASI BERDASARKAN HUKUM DI INDONESIA	16
A. Perjanjian Pinjam-Meminjam Muncul Melalui Aplikasi	16
B. Peran Pinjam-Meminjam Melalui Aplikasi.....	28

C. Perlindungan Hukum.....	41
BAB III PENYELESAIAN SENGKETA PADA PERJANJIANPINJAM- MEMINJAM MELALUI APLIKASI	46
A. Permasalahan Yang Terjadi Di Perjanjian Pinjam-Meminjam	46
B. Penyelesaian Permasalahan Sengketa Atas Pinjam-Meminjam Melalui Aplikasi	52
BAB IV PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62

DAFTAR BACAAN